

## KPK UNGKAP ALASAN TURUN KE EMPAT DAERAH DI NTB



<https://kumparan.com>

Mataram (Suara NTB) – Tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Pulau Sumbawa, Rabu, 9 Oktober 2019. Hasilnya, terungkap bahwa mereka melakukan supervisi pada aset bermasalah dan bertahun-tahun tidak dikelola maksimal. Apapun hasil temuan akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut, dapat berupa administrasi atau pidana.

Agenda KPK digelar maraton ke Pemkot Bima, Pemkab Bima, Dompu, Sumbawa hingga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pemeriksaan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya dilakukan KPK pada seluruh Pemda di Pulau Lombok. Entitas yang dilibatkan seperti Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Benar ada tim turun. Sebelumnya kami sudah uji coba di Pulau Lombok. Ternyata hasilnya positif,” kata Koordinator Wilayah V KPK, Dzakiyul Fikri kepada *Suara NTB*, Rabu, 9 Oktober 2019.

Pola pemeriksaan dan supervisi di Pulau Sumbawa sama dengan penerapan sebelumnya. Dilibatkan juga Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemda setempat, baik Bupati maupun Walikota. Agar punya kesamaan persepsi tentang aset bermasalah, retribusi dan pajak yang macet dan merugikan daerah.

'Alhamdulillah, dalam proses ini, kami didukung Pemda dan APH setempat,' pujinya. Pola penanganan dan pemeriksaan aset di Pemprov NTB maupun kabupaten/kota di Pulau Lombok sebelumnya, diawali dengan pendataan aset aset bermasalah.

Seperti Pemprov NTB yang mengungkap soal lahan 45 hektar di Gili Trawangan namun tidak maksimal dikelola pihak ketiga dan cenderung merugikan daerah. Selain itu dipaparkan juga soal pajak dan retribusi hotel hingga restoran yang macet mencapai miliaran rupiah. Masalah itu diungkapkan Pemda Lombok Barat. Pola atensinya pun sama, dengan merekomendasikan penyelesaian administrasi dan pidana.

Selain dari Pemprov NTB, sengkabut masalah aset juga diterima dari Inspektorat atau Pemda kabupaten dan kota di NTB. Laporan dan masukan ini menjadi catatannya, seperti aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

Selain di Sekretarit DPRD NTB soal aset berupa tiga mobil yang masih dikuasai mantan anggota dewan, banyak ditemukan pengemplang aset lainnya di tingkat kabupaten dan kota. Aset berupa motor, rumah dan dalam bentuk lain dikuasai oknum pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para mantan anggota parlemen. Seharusnya, kata Fikri, aset itu dikembalikan ke Pemda tanpa harus diminta.

KPK melihat ada sikap tidak kooperatif, sehingga akan jadi atensi diawali dengan permintaan data kepada masing masing Pemda. "Nanti setelah peroleh data itu, kami akan klarifikasi. Kalau ada kesengajaan dia membawa, kalau tidak ada itikad baik, kita lihat unsur pidananya," jelas Fikri.

Selain soal aset, rekapitulasi pajak dan retribusi juga sedang jadi atensi karena masih banyak yang macet di tingkat pengusaha. Baik itu di pajak retribusi hotel, restoran, maupun tempat hiburan. Penerimaan ini harus dimaksimalkan untuk capaian target pemda.

Dalam upaya ini, sekali lagi disampaikannya KPK tidak berjalan sendiri. Menggandeng Inspektorat untuk suplai data dan informasi aset dan retribusi macet. Selain itu Kejaksaan Tinggi NTB dengan kewenangan *non litigasi* dan *litigasi*.

Tidak menutup kemungkinan, KPK juga akan merekomendasikan kepada Pidsus Kejati NTB untuk temuan temuan kasus pajak dan aset daerah. (**ars**)

**Sumber :**

<https://www.suarantb.com>, KPK Ungkap Alasan Turun ke Empat Daerah di NTB, 10 Oktober 2019;

**Catatan :**

» Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pengelolaan BMD) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.

I. Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan.

Kemudian pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa pengamanan administrasi dilakukan dengan:

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
  2. membuat kartu identitas barang;

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola Pengguna Barang /Kuasa Pengguna.

Selanjutnya pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (4) dan Pasal 302 Permendagri Pengelolaan BMD, dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan jika tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah;
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

## II. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 303 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan, antara lain membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran, gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed Circuit Television (CCTV)*, menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan

peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Kemudian, pada Pasal 303 ayat (4) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keputusan penetapan status penggunaan Gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan, Berita Acara Serah Terima, dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Sedangkan, pengamanan hukum sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (5) Permendagri Pengelolaan BMD dilakukan dengan:

- a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB; dan
  - b. mengusulkan penetapan status penggunaan.
- » Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Pasal 2 ayat (2), bahwa jenis Pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;  
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, dengan Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.
  - b. Pajak Restoran;  
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.
  - c. Pajak Hiburan;  
pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh

penyelenggara Hiburan, Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Sedangkan Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penetapan tarif-tarif tersebut melalui Peraturan Daerah.

d. Pajak Reklame;

pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui Peraturan Daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan.

pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan:

1. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Penetapan tarif-tarif tersebut melalui Peraturan Daerah.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  
pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.  
Yang dimaksud dengan Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui Peraturan Daerah.
- g. Pajak Parkir;  
pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) melalui Peraturan Daerah.
- h. Pajak Air Tanah;  
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. jenis sumber air;
  2. lokasi sumber air;
  3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  5. kualitas air; dan

6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) melalui Peraturan Daerah.

- i. Pajak Sarang Burung Walet;  
pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Kepala Daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) melalui Peraturan Daerah.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal:
  1. jual beli adalah harga transaksi;
  2. tukar menukar adalah nilai pasar;
  3. hibah adalah nilai pasar;
  4. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  5. waris adalah nilai pasar;



6. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
12. peleburan usaha adalah nilai pasar;
13. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
14. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
15. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

» Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu.

Adapun kriteria dari Retribusi Jasa Umum berdasarkan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- g. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dijelaskan lebih lanjut pengertian dari Retribusi Jasa Umum dan jenisnya serta subjek Retribusi Jasa yaitu:

- a. Pasal 2 ayat (1), Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Pasal 2 ayat (2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  6. Retribusi Pelayanan Pasar;
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
  11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Adapun tata cara perhitungan Retribusi berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah

jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa. Sedangkan Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan